

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kebutuhan manusia pada saat ini semakin beragam dan meningkat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan nya sendiri. Sehingga seringkali sulit memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan gaya hidup, kompleksitas modern serta perkembangan teknologi.

Perkembangan ekonomi di Indonesia bertumbuh pesat disertai hajat hidup masyarakat yang beragam akan menimbulkan peningkatan aktifitas ekonomi. Perkembangan ekonomi akan mendorong bagaimana kebutuhan tersebut akan terpenuhi. Kebutuhan yang tidak bisa dihindari dapat menimbulkan peningkatan kebutuhan kredit yang tentunya berdampak bagi perkembangan fasilitas kredit yang menggunakan sistem jaminan. Masyarakat khususnya Indonesia dengan mayoritas penduduk agama Islam membutuhkan sistem perekonomian berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah ini melarang kegiatan transaksi yang mengandung unsur kedzaliman, seperti gharar, riba dan perjudian. Maka dibutuhkan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip Syariah.

Kemajuan ekonomi dan bisnis di Indonesia begitu pula bisnis perbankan tumbuh dengan jenis beragam. Sejalan dengan perkembangan tersebut tidak lepas dari upaya untuk selalu mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di pegadaian Syariah. Maka ikatan akuntansi Indonesia (IAI) berkomitmen untuk membuat standar akuntansi keuangan. Hal ini dinyatakan dengan adanya pernyataan standar akuntansi keuangan No 107 tentang pembiayaan ijarah.

Dengan adanya lembaga keuangan maka ada juga yang namanya akuntansi yang mana didalamnya mencatat mengenai laporan keuangan tersebut. Isi dari catatan tersebut didalamnya mengenai dana-dana yang dikerjakan oleh pihak yang berwenang yang nanti akan disetor terhadap pemilik dana tersebut. Adapun terkait akad rahn maka disini penerapan akuntansinya itu harus benar-benar tepat. Untuk laporan akuntansi mengenai gadai masih terbagi lagi peraturannya.

Dasar pemikiran pengembangan lembaga keuangan Syariah yakni memberikan dana terhadap suatu perusahaan yang mana dana tersebut dilakukan untuk mengembangkan usaha yang sudah berjalan ataupun yang lagi membuka usaha baru yang memulai dari awal. Hal yang menjadi permasalahan dalam sebuah usaha yang sedang berkembang yaitu kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya tersebut. Maka sangat dibutuhkan biaya tambahan untuk modal selanjutnya. Dengan ini pegadaian syariah menawarkan akad berupa akad rahn.

Berkembangnya perbankan yang ada di negara ini, maka muncul lembaga dibawahnya yaitu seperti pegadaian syariah. Pegadaian ialah sebuah tempat yang bisa membantu keluhan masyarakat mengenai uang atau dana. Dikarenakan lembaga ini bisa mencairkan uang tersebut dalam waktu yang sangat cepat dibandingkan dengan kita meminjam ke bank dengan syarat kita harus menyetorkan barang berharga milik kita.¹

Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pinjaman berupa uang dengan kita meletakkan barang berharga kita. Dalam

¹ Eka Zahara Fonna And Maulana Kamal, 'Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas Syariah): Studi Kasus Pegadaian Syariah Di Cabang Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7.3 (2022), 408–14 <<https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i3.21071>>.

pegadaian dikenal dengan pembiayaan rahn dimana kita meletakkan emas kita untuk mendapatkan uang begitu sistem yang sedang berlaku dipamekasan saat ini.

Dalam pegadaian syariah tidak ada bunga yang ada ialah bagi hasil, hal ini berlandaskan syariat islam. Dalam pekerjaannya sistem bunga tidak ada yang ada ialah sistem bagi hasil. Pada akad rahn ini sistem akuntansinya akan sangat berbeda sekali dengan akuntansi yang ada pada pegadaian umum atau konvensional.

Pada lembaga ini orang-orang yang melakukan gadai emas merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Karena dengan gadai emas inilah yang nantinya akan memberikan nilai jual yang cukup tinggi terhadap pegadaian syariah tersebut. Pada pembiayaan syariah akan sangat dibutuhkan akuntansi yang tepat dan menyeluruh.

Bank syariah menawarkan salah satu produknya berupa rahn. BMI pertama kali yang melakukan kerja sama dengan pegadaian syariah, yang mana hal ini melahirkan pegadaian syariah dengan prinsip syariah yang dimuat didalamnya. Murtahin yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lembaga ini dan nasabahnya sebagai rahin keduanya ini menggunakan prinsip syariah.²

Peraturan pembiayaan gadai emas tercatat dalam DSN MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai akad *rahn* dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 terkait akad yang mendampingi yaitu ijarah. Dalam fatwa DSN MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 dimaksudkan yaitu pemeliharaan serta simpanan marhun pada dasarnya jadi kewajiban *rahin*, tetapi dapat dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

² Amalia Lika, 'Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara', 2018.

Serta besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.³

Produk rahn ini akan sangat memberikan dampak yang sangat baik pada masyarakat dalam pembiayaan syariah itu sendiri, yaitu untuk meminjam uang dengan cara meletakkan barang berharganya di pegadaian syariah, maka dari itu pembiayaan rahn tidak terdapat Bunga melainkan bagi hasil.

Pembiayaan rahn ialah hasil dari luar pegadaian dengan aturan syariah dimana nasabah pertama-tama membayar biaya yang dibutuhkan, selanjutnya biaya simpanan dan biaya untuk menjaga barang berharganya yang sudah digadaikan tersebut (*ujrah*) yang disesuaikan dengan jumlah uang yang ada dibarang yang sebelumnya dilakukan taksiran (*marhun*) standar dalam pelaksanaannya didasari oleh PSAK (pedoman standart akuntansi keuangan) No.107 tentang akad *ijarah*. Dalam pengerjaannya harus terdapat pengawasan dan serta peneapan terkait akuntansi tersebut sehingga perbaruan selanjutnya sangat diperlukan agar masyarakat lebih percaya.⁴

Rahn ini merupakan hal yang paling diminati oleh orang banyak. rahn ini sangat mempermudah orang banyak dalam pembiayaan syariah, terlebih lagi bagi orang-orang yang memiliki ekonomi menengah kebawah untuk modal usaha dan untuk keperluan lainnya. Akan tetapi didalamnya tidak diberlakukan sistem bunga. Biasanya yang sering digadaikan berupa emas karena emas merupakan hal yang sering dimiliki oleh masyarakat.

³ DSN MUI, *Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn*.

⁴ Eka Zahara Fonna and Maulana Kamal, 'Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas Syariah): Studi Kasus Pegadaian Syariah Di Cabang Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7.3 (2022).

PSAK 107 tentang akuntansi ijarah ialah standar yang digunakan sebagai pengaturan akuan, alat ukur, sajian, serta pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas adanya suatu aset dalam waktu yang tertentu dengan adanya pembayaran sewa (*ujroh*) tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan

Melalui akad ini pegadaian memperlakukan sistem sewa bagi barang-barang yang sudah bergerak yang sudah dijamin oleh orang-orang. Rahn ini merupakan salah satu produk yang dikeluarkan pegadaian yang merupakan penyerahan barang-barang berharga milik nasabah yang nanti bisa dilakukan pencairan uangnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti, mengingat belum adanya peneliti yang membahas tentang kesesuaian tentang perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 107 di PT. Pegadaian Syariah cabang Pamekasan. Maka perlu peningkatan khusus dalam memahami konsep PSAK 107 dalam pembiayaan rahn dengan standart akuntansi keuangan yang telah ditentukan.

Mengingat kompleksitas permasalahan diatas, analisis perlakuan akuntansi rahn berdasarkan PSAK 107 menjadi suatu hal yang sangat penting, dalam rangka memahami dan mengatasi permasalahan ini, penelitian yang fokus pada PSAK 107 dan pengaruhnya terhadap entitas yang melibatkan akad *rahn*. Maka skripsi ini akan merinci rencana penelitian untuk mengkaji dan menganalisis perlakuan akuntansi rahn berdasarkan PSAK 107, dengan harapan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi berharga dalam memahami dan memperbaiki praktik akuntansi terkait akad *rahn* di pegadaian syariah.

Alasan penulis memilih pegadaian syariah yaitu kebanyakan masyarakat menggunakan akad rahn ini, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* berdasarkan PSAK 107 pada pegadaian syariah cabang pamekasan. Karena dalam pengerjaannya diperlukan pengawasan terhadap perlakuan akuntansinya tersebut sehingga sangat diperlukan updating untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul, “Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan rahn berdasarkan PSAK 107 pada pegadaian syariah cabang pamekasan”.

B. Fokus penelitian

Dengan adanya latar belakang diatas maka fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan rahn di PT. Pegadaian syariah cabang Pamekasan ?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan rahn berdasarkan PSAK 107 di PT. Pegadaian cabang Pamekasan ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan fokus diatas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Agar kita tahu bagaimana implementasi pembiayaan rahn di PT. pegadaian Syariah cabang pamekasan.
2. Agar kita tahu bagaimana perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 107 di PT. pegadaian cabang pamekasan

D. Kegunaan penelitian

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait judul yang penulis angkat
2. Bagi PT Pegadaian syariah cabang pamekasan, penelitian ini berfungsi sebagai referensi untuk kebelakangnya bagi pihak-pihak terkait di pegadaian syariah
3. Bagi Akademik, penelitian ini memiliki fungsi sebagai tambahan referensi terkait judul diatas.

E. Definisi istilah

Perlakuan akuntansi yaitu setiap kejadian ditulis dalam akuntansi. Didalamnya tersebut, terdapat beberapa konsep yaitu konsep pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan.

Akad *rahn* yaitu meminjam uang dengan memberikan barang berharga untuk ditahan oleh pihak pegadaian syariah sehingga barang tersebut bisa diambil jika melakukan sebuah pelunasan.

PSAK (pernyataan standar akuntansi keuangan) 107 isinya tentang akad *ijarah*. *Ijarah* yaitu pemindahan hak milik barang yang sebelumnya dengan melakukan sewa, hal ini bukan bunga.

F. Kajian penelitian terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan kajian Pustaka penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Handayani (2012)	Pengakuan dan pengukuran pendapatan akuntansi ijarah menurut PSAK 107 di pegadaian pamekasan	Hasil dari Penelitian ialah 1. sebagian besar hanya barang perhiasan emas saja sehingga tidak ada biaya pemeliharaan tetapi hanya biaya penyimpanan dengan menggunakan akad ijarah 2. Perlakuan akuntansi menurut PSAK 107 dalam hal biaya perolehan, pendapatan sewa, penyajian dan pengungkapan sudah memenuhinya 3. Adanya pengaruh pengakuan dan pengukuran pendapatan terhadap laba perusahaan.	1. Metode Penelitian Menggunakan Penelitian Kualitatif 2. Lokasi penelitian 3. Objek penelitian.	1. Lebih fokus pada pengakuan dan pengukuran, sedangkan pada penelitian ini mencakup perlakuan akuntansi yang terdiri dari ; Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan 2. Tahun penelitian
2.	Mutmainnah Yusuf dan Muchran B. (2018)	Perlakuan Akuntansi biaya Ijarah diD dalam	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perlakuan dan pengukuran	1. Konteks Penelitian yang sama, yakni	1. Fokus Penelitian

		<p>Rahn yang diatur PSAK No. 107 di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin</p>	<p>akuntansi yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin sesuai dengan PSAK 107, tetapi isinya pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak menerangkan dalam catatan secara khusus. sehingga biaya ijarah (Mu'nah Pemeliharaan) yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak sama dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:25/DSN-MUI/III/2002 yang mana ijarah tidak dilihat oleh banyaknya pinjaman. Hal ini disebabkan PT. Unit Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin dalam penentuan biaya ijarah berdasarkan dengan</p>	<p>membahas Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah dalam Rahn Berdasarkan PSAK No. 107</p> <p>2. Metode penelitian menggunakan metode Kualitatif</p>	<p>2. Tahun penelitian</p> <p>3. Lokasi Penelitian</p>
--	--	---	---	---	--

			penggolongan marhun bih		
3.	Amalia Lika. (2018)	Analisis yang dilakukan Akunansi mengenai biaya Rahn (emas yang digadaikan) (Studi Kasus Pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan)	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dala akuntansinya biaya rahn di Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan terkait akun dan ukuran pinjaman serta biaya ijarah sudah sesuai dengan PSAK 107 yang menjelaskan tentang pembiayaan dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat transaksi terjadinya dan menggunakan dasar kas (cash basis). Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan, apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan	1. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif 2. Konteks penelitian membahas Analisis Pembiayaan Akad Rahn 3. Objek penelitian 4. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi	1. Lokasi penelitian 2. Tahun penelitian

			pengurangan uang yang ada pada peminjaman tersebut.		
4.	Eka Zahara Fonna dan Maulana Kamal. (2022)	Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas Syariah) : Studi kasus Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa, Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dalam praktiknya tidak terdapat pelaporan terkait biaya perbaikan atau pemeliharaan melainkan hanya terdapat biaya ijarah yang dianggap sebagai biaya sewa atas jasa karena telah menyimpan, memelihara serta menjaga marhun milik rahin. Namun, Pelaporan konsolidasiannya telah disajikan dan dilakukan pengungkapan sesuai dengan PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks penelitian sama, yaitu membahas tentang Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn 2. Objek penelitian sama, yaitu pegadaian syariah 3. Menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif 4. Teknik pengumpulan data berupa Observasi, Wawancara dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian 2. Fokus penelitian 3. Tahun penelitian

				Dokumentasi	
5.	Mu'adz Abdul Hakim dan Grandis Imama Hendra (2022)	Analisis Proses Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Akad Rahn Tasjily (Studi Kasus PT. XYZ)	Hasil penelitian ini yaitu akad rahn sudah sesuai dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Yang mana akad Qardh dilanjutkan akad Rahn Tasjily untuk dapat keuntungn pemeliharaan/Mu'nah. Perlakuan akuntansi biaya akad Rahn Tasjily terdapat pada akuntansi umum dan syariah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), namun tidak sesuai dengan PSAK Ijarah karena karakteristik dari transaksi Rahn Tasjily adalah berbasis imbalan. Penelitian ini berdampak bagi institusi yang menggunakan PSAK	1. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif 2. Konteks penelitian membahas Analisis Proses Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Akad Rahn	1. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif 2. Konteks penelitian membahas Analisis Proses Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Akad Rahn

			107 Ijarah (Efektif 1 Januari 2017) dan Fatwa DSN MUI DSN No.92/DSN-MUI/III/2014 pada pembiayaan akad Rahn Tasjily.		
--	--	--	---	--	--